



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Mariyah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, alamat di RT.002, RW. 005, Kampung Kota Way, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soegih Sativa Permana, S.Sy., M. H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor "Soegih Sativa Permana, S.Sy., M.H., & Associates" Jl. Yogya-Wonosari km 6 Perum Banguntapan Permai No. C11 55197 sebagai Penggugat;
melawan

Imam Sayroji alias Imam Sairoji alias Imam Saroji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, alamat RT.002, RW. 005, Kampung Kota Way, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu. tanggal 06 Desember 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2001 Masehi bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1421 Hijriah, telah dilangsungkan akad nikah (perkawinan) yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama Islam antara Imam Sairoji bin Mundir selaku Tergugat dengan Marwiyah binti Tarmuji selaku Penggugat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/11/II/2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Talkik kepada Penggugat yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini bertempat tinggal bersama di rumah milik dan di bangun oleh Penggugat yang beralamat di Kota Way Dusun 5 Rt 002 Rw 005 Desa. Kota Way Kecamatan. Kasui, Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung;

4. Bahwa dari perkawinan para pihak telah lahir seorang putra bernama Jefri Indrawan, lahir di Tanjung Raya, 25 Februari 2002;

5. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal/berdomisili sementara di Flat 403, BLK E 187 Tsuen King Circuit Alway Garden Tsuen Wan Nt. Hongkong ROC. dengan status bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Hongkong;

6. Bahwa semula rumah tangganya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang pada akhirnya membuat Penggugat pergi bekerja atas seijin Tergugat bekerja di Luar Negeri dan berangkat pada tahun 2007;

7. Bahwa dengan kerjanya Penggugat di Luar Negeri, setiap bulan Penggugat selalu mengirimkan uang ke Tergugat untuk anaknya dan juga untuk di tabung demi masa depan keluarga, akan tetapi semua itu sirna dan tidak ada wujudnya sama sekali karena Tergugat selalu merasa kiriman uang dari Penggugat kurang dan selalu kurang padahal Penggugat sudah bekerja sangat keras dan merasa uang yang dikirimkan ke Tergugat untuk anaknya seharusnya cukup jika digunakan dengan sebaik mungkin;

8. Bahwa Tergugat sebagai suami/kepala rumah tangga harusnya bisa menjadi imam/ kepala rumah tangga yang baik, memberi suri tauladan yang baik, berkewajiban memberi nafkah baik lahir maupun nafkah bathin, dan melindungi keluarga. Tapi Tergugat tidak demikian, justru yang bekerja mencari nafkah adalah

Page 2 of 8 Putusan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seorang diri. Selama Penggugat bekerja di Luar Negeri, tergugat justru tidak mencari nafkah dan hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat. Bahkan Penggugat sudah berapa kali memberikan dukungan modal kepada Tergugat agar mau bekerja mencari nafkah karena memang itu tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami tapi ternyata hasilnya tetap tidak ada. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 bahwa “Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga” dan Pasal 34 ayat (1) bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga” Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa Tergugat sebagai suami/kepala rumah tangga pernah mengatakan langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa lagi memberi nafkah bathin bagi Penggugat dalam hal memenuhi kebutuhan biologis (berhubungan suami isteri), dan itu membuat Penggugat sedih, dan kecewa karena Penggugat merasa sejak bertemu dengan Tergugat hingga akhirnya menikah Tergugat tidak memiliki penyakit atau kelainan dengan di buktikannya lahirnya buah hati putra pertama. Hingga akhirnya Penggugat merasa bahwa Tergugat memang tidak bisa lagi memberikan tidak hanya kebutuhan bathin dalam hal kebutuhan biologis (hubungan intim) tapi juga kebutuhan bathin lainnya seperti rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, dan rasa bahagia berumah tangga sudah tidak bisa Penggugat rasakan bersama Tergugat;

10. Bahwa Penggugat banyak mendengar berita dari orang lain di Indonesia bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain walau Penggugat sendiri belum melihat/memergokinya secara langsung dan hanya berdasarkan informasi dari banyak orang dan keluarga terdekat;

11. Bahwa Penggugat pernah mendengar sumpah yang di ucapkan dari mulutnya Tergugat langsung bahwa jika dirinya (Tergugat) tidak akan berselingkuh dengan wanita lain. dan jika itu Tergugat lakukan (terjadi) maka dia tidak akan bisa menafkahi Penggugat lahir dan bathin;

12. Bahwa sekitar bulan Mei 2013, Penggugat pulang cuti dan Tergugat mengatakan sudah tidak bisa menafkahi Penggugat. Pada saat itu Penggugat sangat sedih, kecewa dan yakin bahwa Tergugat telah termakan janji/sumpahnya sendiri. Tergugat juga telah melanggar isi Sighat taklik poin 2 yang telah Tergugat ucapkan sendiri. Yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya (isteri) 3 (tiga) bulan lamanya bahkan lebih;

Page 3 of 8 Putusan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi perselisihan. Di antara yang menjadi penyebab cekcok dan perselisihan adalah :

- a. Tergugat seringkali berbohong dan tidak terbuka setiap kali di Tanya oleh Penggugat seperti dalam permasalahan dimana Tergugat meminta modal kepada Penggugat untuk usaha dan meminta Penggugat membelikannya (Tergugat) sebuah kendaraan (mobil). Lalu dengan segala keterbatasannya Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat, tapi Tergugat justru berbohong kepada Penggugat ketika di tanya kapan angsuran kendaraan (mobil) tersebut berakhir;
- b. Tergugat juga telah meminjam uang ke Bank sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri karena Penggugat sudah menyampaikan bahwa itu akan memberatkan jika mengajukan pinjaman ke Bank karena harus mencicil dan membayar bunga tapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat. Selanjutnya Penggugat juga tidak pernah diberitahu penggunaan uang tersebut untuk apa. Yang terjadi justru Penggugat juga lah yang melunasi hutang bank tersebut. Padahal menurut Penggugat jika untuk kebutuhan sehari-hari uang yang dikirim/di transfer oleh Penggugat untuk kebutuhan (biaya hidup) sehari-hari cukup dalam kategori hidup normal/biasa;
- c. Tergugat juga telah menjual tanah yang di peroleh selama masa pernikahan (harta bersama) kepada pihak lain senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai isteri. Penggugat merasa tidak di anggap, tidak di hargai sebagai pasangan hidup/isteri;
- d. Tergugat tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih, menghargai usaha yang di lakukan oleh Penggugat dalam hal ini bekerja di luar negeri. Baik dalam bentuk perhatian seperti menghubungi Penggugat baik melalui sms/tlp, padahal Penggugat butuh rasa perhatian, kejujuran, dari Tergugat. Tapi itu tidak Penggugat rasakan dan dapatkan;

14. Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik (buruk), bahkan Penggugat dan Tergugat telah lama tidak lagi menjalin komunikasi dan hampir;

15. Bahwa sejatinya tujuan dari perkawinan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu perkawinan

Page 4 of 8 Putusan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggugat saat ini merasa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di pertahankan karena Penggugat sudah tidak lagi ada perasaan cinta dan sayang sebagai pasangan dan dapat hidup bahagia bersama Tergugat dalam bingkai perkawinan. Penggugat sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat. Penggugat juga merasa kecewa, sakit hati, marah dan terluka perasaannya oleh sikap, perilaku Tergugat. Penggugat juga melihat bahwa Tergugat tidak pernah berterus terang dan berkata jujur setiap kali di minta penjelasan oleh Penggugat. Penggugat juga merasa bahwa Tergugat belum bisa sepenuhnya menjadi imam/kepala rumah tangga di mana Tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau tugasnya sebagai seorang suami yang harusnya memberikan nafkah lahir dan juga nafkah bathin;

16. Bahwa Perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada posita poin 13 dan juga tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin pada posita 8,9,10,11, dan 12 menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana termuat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 yaitu : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga termuat dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf e “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri” dan juga huruf f “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Selanjutnya dalam Pasal 34 Ayat 3 “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan;

17. Berdasarkan penjelasan di atas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat. Karena hak untuk mengajukan Gugatan Cerai telah di lindungi oleh Undang-Undang bagi para pihak. Pada intinya Penggugat sudah 100% yakin dan bulat untuk bercerai dengan Tergugat. Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ini sudah Penggugat pikirkan secara matang dan juga sudah di bicarakan dengan pihak Tergugat dan telah di ketahui pula oleh pihak keluarga;

18. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

- 2 Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
- 2 Memutuskan Menceraikan Perkawinan antara Penggugat Marwiyah binti Tarmuji dengan Tergugat Imam Sairoji bin Mundir dengan talak satu ba'in Sughro.
- 2 Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan,;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab menjawab sampai dengan pembuktian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui surat elektronik tertanggal 23 April 2018 Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Page 6 of 8 Putusan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Mei 2018 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Al Fitri, S.Ag.,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.H.I. dan H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Page 7 of 8 Putusan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

dto

dto

Junaedi, S.H.I

Al Fitri, S.Ag.,S.H.,M.HI

Hakim Anggota

dto

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

dto

Asep Subhi, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
2. A T K
3. Panggilan-panggilan
4. Materai
5. Redaksi

Rp.	30.000
Rp.	50.000
Rp.	1.200.000
Rp.	6,000
Rp.	5,000
Rp.	1.291.000

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya, dan dikeluarkan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat

Blambangan Umpu, 04 Juni 2018
Panitera,

Zuhri, Sa'ad, S.H.

Page 8 of 8 Putusan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.Blu